

KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI KABUPATEN KEPULAUAN SITARO 2018

Oleh:

Ignas Frans Pangumpia¹, Jamin Potabuga², Wiesje Wilar³

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengetahui kinerja Komisi Pemilihan umum (KPU) dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah Tahun 2018 di kabupaten Sitaro. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja KPU Sitaro dalam pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2018 belum sesuai dengan yang di harapkan. Hal itu terlihat dari kinerja KPU Sitaro dalam mempersiapkan sampai melaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati yang belum efektif dan efisien. Salah satu bukti buruknya kualitas layanan KPU yaitu dalam memberikan sosialisasi Pilkada yang dinilai masih belum baik karena di anggap kurang mampu mendekatkan tujuan sosialisasi itu kepada masyarakat. Bahkan dalam hal responsivitas terhadap pemutakhiran data pemilihan belum baik, karena kegiatan sosialisasi berlangsung secara paralel dan di anggap kurang memuaskan masyarakat. Selain itu responsivitas KPU dalam hal penempatan personil belum sesuai harapan karena penempatan komisioner pada divisi tidak di lakukan berdasarkan penilaian objektif berdasarkan latar belakang pendidikan pelatihan yang di ikutinya. Akuntabilitas KPU juga kurang baik karena kurang komitmen organisasi lembaga ini. Hal ini tak lepas dari kenyataan infrastruktur yang mendukung pelaksanaan kerja, antara lain aparat sekretariat yang adalah Pegawai Negeri Sipil dan secara jelas adalah merupakan aparat pemerintah yang tentu saja membawa budaya kerjanya yaitu budaya birokrasi pemerintahan.

Kata Kunci: Kinerja; Komisi Pemilihan Umum

PERFORMANCE OF GENERAL ELECTION COMMISSION IN ELECTION OF REGENT AND HEAD REGENT HEAD REGENCY IN SITARO KEPULAUAN REGENCY 201

By:

Ignas Frans Pangumpia, Jamin Potabuga, Wiesje Wilar

ABSTRACT

The study aims to determine the performance of the General Election Commission (KPU) in the implementation of the 2018 regional head elections in Sitaro district. This research uses descriptive qualitative method with analytical approach. The results showed that the performance of the Sitaro KPU in the election of the regent and

¹ Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unsrat

² Selaku Pembimbing 1

³ Selalu Pembimbing 2

deputy regent in 2018 was not as expected. This can be seen from the performance of KPU Sitaro in preparing to hold the election of regents and deputy regents who have not been effective and efficient. One proof of the poor quality of KPU's services is that in providing local election socialization which is considered to be still not good because it is considered inadequate to bring the socialization objectives closer to the public. Even in terms of responsiveness to updating voter data is not good, because the socialization activities take place in parallel and are considered unsatisfactory to the public. In addition, the KPU's responsiveness in terms of personnel placement has not been as expected because the placement of commissioners in the division was not carried out based on an objective assessment based on the educational background of the training that followed. KPU accountability is also not good due to lack of organizational commitment of this institution. This is inseparable from the reality of the infrastructure that supports the implementation of work, including secretariat officials who are Civil Servants and clearly are government officials who of course carry their work culture, that is the culture of government bureaucracy.

Keywords: Performance; General Election Commissions.

PENDAHULUAN

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu berperan menjadi instrumen demokrasi yang mengikut sertakan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan aspirasinya dan disalurkan melalui wadah partai politik. Proses Pemilu memiliki makna dan arti penting sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara Indonesia yang demokratis. Karena ciri dari Negara demokrasi ialah adanya pemilihan umum dan dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas yang baik.

Pemilu bukan hanya mencerminkan kedaulatan rakyat, tetapi lebih dari pada itu dimana warga negara melalui hak mereka turun serta berpartisipasi didalam proses politik kenegaraan. Wujud keterlibatan masyarakat dalam Pemilu yakni merupakan sarana bagi masyarakat untuk ikut menentukan figur dan arah kepemimpinan negara atau daerah dalam periode tertentu. Dalam sistem demokrasi modern saat ini, keterwakilan dan akutabilitas politik didalam suatu pemilihan umum menjadi indikator yang penting untuk melihat berjalannya proses demokrasi tersebut. Ukuran dan kompleksitas dari negara modern telah mengharuskan dilaksanakannya pemilihan umum yang menggambarkan bentuk dari kebebasan masyarakat dalam menentukan wakil mereka diparlemen.

Pemilu menjadi langkah awal dalam menentukan arah kepemimpinan suatu negara, hal ini disebabkan karena pemerintahan demokrasi mengusung azaz pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemilu juga selalu dikaitkan dengan konsep demokrasi perwakilan atau demokrasi tidak langsung yang berarti keikut-sertaan rakyat di dalam pemerintahan. Pemilihan umum merupakan perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Penyelenggaraan pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, jujur dan adil hanya dapat terwujud apabila penyelenggaraan pemilu mempunyai integritas yang tinggi serta memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politik dari warga negara.

Pemilihan umum mempunyai beberapa fungsi yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Pertama sebagai sarana legitimasi politik. Fungsi legitimasi ini terutama menjadi kebutuhan pemerintah dalam sistem politik yang mawadahi format pemilu yang berlaku. Melalui pemilu, keabsahan pemerintah yang berkuasa dapat ditegakkan, begitu pula program dan kebijakan yang dihasilkannya. Menurut Ginsberg (1999:60-61) fungsi legitimasi ini merupakan konsekuensi logis yang dimiliki oleh pemilu, yaitu untuk mengubah suatu keterlibatan politik massa dari yang bersifat membahayakan menjadi suatu sumber utama bagi otoritas dan kekuatan politik nasional. Terkait pentingnya pemilu dalam proses demokratis di suatu negara, maka penting untuk mewujudkan pemilu yang benar-benar mengarah pada nilai-nilai demokrasi dan mendukung demokrasi itu sendiri.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pelayanan publik di bidang Pemilu, diantaranya adalah pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan semua aturan (regulasi) menyangkut Pemilukada yang pada intinya berisi tatanan, prosedur, dan mekanisme mengenai penyelenggaraan Pemilukada. Kinerja buruk KPU hanya akan menghasilkan tingkat partisipasi pemilih yang rendah dan berujung pada lahirnya pemimpin-pemimpin tidak berkualitas. Kinerja komisioner KPU periode yang lalu dinilai belum optimal, padahal tantangan para komisioner KPU sekarang tidaklah seberat komisioner periode sebelumnya, banyak pihak mempertanyakan kinerja para komisioner KPU saat ini. Setidaknya, terdapat beberapa persoalan awal yang berkaitan dengan kinerja KPU dalam pelaksanaan yaitu: pertama, ketidaktegasan KPU dalam menetapkan keputusan. Sebagai lembaga independen, KPU terlalu kompromi dengan parpol peserta pemilu. Contohnya, KPU memberikan kesempatan kepada parpol untuk bisa memperbaiki berkas meski batas waktunya sudah terlewati. KPU juga dinilai tidak tegas dalam menetapkan putusan sahnya menandai surat suara, di mana mekanisme mencoblos tetap dianggap sah setelah sebelumnya telah menetapkan mencontreng sebagai satu-satunya cara menandai surat suara.

Kedua, tidak maksimalnya proses sosialisasi pemilu kepada publik. Berbeda dengan Pemilu 2004, KPU pada saat itu terbantu dengan program sosialisasi pemilu sejumlah lembaga swadaya masyarakat, baik asing maupun lokal. Sejumlah pihak pada 2004 merasa berkepentingan untuk membantu sosialisasi pemilu karena menganggap demokrasi di Indonesia masih dalam tahap awal. Namun, dukungan tersebut tidak ada pada 2009. Sebab, sejumlah pihak menganggap Indonesia sudah berhasil melaksanakan demokrasi. KPU kini malah tidak maksimal melakukan sosialisasi karena aturan terkait surat suara dan tata cara menandai tak kunjung selesai. Padahal, aturan tersebut dinilai penting karena menyentuh kepentingan publik secara langsung. Indikator suksesnya pelaksanaan pemilu dapat dilihat dari seberapa jauh partisipasi publik. Jika masalah ini tak kunjung selesai, sulit mengharapkan kenaikan partisipasi publik pada Pemilu. Hingga kini, masih banyak hal yang belum jelas atau disepakati. Misalnya, aturan main dari KPU tentang tata cara pemantauan sampai aturan penentuan perolehan kursi, penentuan calon anggota legislatif terpilih, peraturan penanganan pelanggaran pemilu, dan aturan mengenai audit dana kampanye. Bahkan, soal daftar calon tetap (DCT) legislatif serta daftar pemilih tetap (DPT) saja masih perlu dibenahi.

Ketiga, komunikasi dan koordinasi antar komisioner tidak berjalan dengan baik. Misalnya, soal kunjungan ke luar negeri itu ternyata tidak diputuskan melalui pleno, tetapi diputuskan satu dan orang kemudian yang lain ikut menerimannya. Jadi, koordinasi internal menjadi sesuatu yang penting untuk menghindari komisioner berjalan sendiri-sendiri. Contoh lainnya, belum baiknya koordinasi internal KPU. Ini dapat dilihat dari kemunculan di publik yang terkadang statement

pribadi masing-masing komisioner seolah-olah menjadi wacana KPU. Segala pernyataan yang muncul di media seharusnya berdasar kesepakatan bersama, bukan pendapat pribadi. Karena itu, KPU perlu memiliki public speaking untuk menyampaikan apa yang disepakati dalam pertemuan internal mereka.

Keempat, KPU belum maksimal dalam menindaklanjuti pelanggaran administratif pemilu. KPU sampai saat ini belum menindaklanjuti tujuh surat yang dilayangkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Hal ini disebabkan KPU belum memiliki mekanisme untuk menindaklanjuti pelanggaran. Jika tidak segera diselesaikan, kondisi tersebut akan menimbulkan masalah dan menjadikan hasil pemilu menjadi tidak kredibel. Komisioner KPU sekarang juga tidak disibukkan dengan pembentukan infrastruktur, pemetaan daerah pemilihan (dapil), dan sejumlah kerja teknis lain. Cukup fokus pada persiapan dan pelaksanaan setiap tahapan pemilu, tapi justru banyak kesalahan yang dilakukan.

Penelitian ini menarik dilakukan sehubungan mencuatnya berbagai permasalahan selama proses penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sitaro tahun 2018. Peristiwa yang terjadi menunjukkan, mekanisme dan proses penyelenggaraan kegiatan ini berlangsung kurang sesuai dengan harapan yang mengindikasikan kinerja KPUD Kabupaten Sitaro sebagai penyelenggara, dimana capaiannya belum sesuai dengan harapan. Kejadian yang mengindikasikan hal itu dapat dilihat melalui sejumlah data dan informasi yang menggambarkan proses penyelenggaraan tahapan kegiatan ini, khususnya pada tahapan persiapan.

Pertama, penyelenggaraan tahapan sosialisasi informasi/ pendidikan pemilih kepada masyarakat berlangsung kurang sesuai dengan harapan. Padahal kegiatan tahapan sosialisasi informasi/pendidikan pemilih kepada masyarakat yang penyelenggaraannya berlangsung sepanjang proses penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, merupakan salah satu kegiatan yang menentukan kualitas pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Melalui kegiatan inilah rakyat disiapkan untuk mengikuti pemilihan Bupati dan wakil Bupati, dimana masyarakat diberi pemahaman dan pengetahuan mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara dalam memilih pemimpin melalui sebuah pemilihan umum yang berlangsung secara demokratis, transparan, akuntabel, jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia.

Berdasarkan hasil pengamatan awal/sementara, pelaksanaan pemilukada di Kabupaten Sitaro tahun 2018 tercatat pemilukada berlangsung di 198 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan tersebar di 10 Kecamatan membawahi 84 Desa/Kelurahan dengan jumlah warga yang memiliki hak pilih aktif sebanyak 52.984, pemilih jumlah laki-laki 26.327, dan jumlah perempuan 26.657 (Sumber: DPT Pilkada 2018, KPU Sitaro), dengan terdapat beberapa kendala seperti:

1. Adanya keterlambatan dalam distribusi logistik yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilukada.
2. Terjadinya penolakan oleh peserta pemilukada terhadap hasil pemungutan suara.
3. Adanya masalah terkait hasil verifikasi penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Selain itu, adanya kelemahan dalam penyelenggaraan tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih yang menyebabkan banyak masyarakat terdaftar sebagai pemilih lebih dari satu kali, masih terdaptarnya warga yang sudah pindah ke wilayah lain. Bahkan, orang yang sudah meninggal juga terdaftar sebagai pemilih. Sedangkan secara nasional karena kurang-beresan KPU dalam melakukan pemutakhiran data, banyak pemilih terdaftar lebih dari satu kali. Hal inilah kemudian memicu protes yang berujung digugatnya hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Kinerja

- Pengertian Kinerja

Kinerja dalam sebuah organisasi merupakan salah satu unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam menjalankan tugas organisasi, baik itu dalam lembaga pemerintahan maupun swasta. Kinerja berasal dari bahasa job performance atau actual performance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang atau suatu institusi). Menurut Prawirosentono (2000:1) mengatakan kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenangnya dan tanggung jawabnya masing-masing untuk mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.

Pengertian kinerja menurut A. Dale Timple (1992:231) dipersamakan dalam Bahasa Inggris yaitu "performance". Kata performance sendiri bila dilihat dalam Kamus Bahasa Inggris diartikan sebagai daya guna, prestasi atau hasil (Echols dan Shadily, 1986:97). Sehubungan dengan pernyataan hal diatas, Aman Sudarto (1999:2) menjelaskan bahwa kinerja adalah sebagai hasil atau unjuk kerja dari suatu orang yang dilakukan oleh individu, yang dapat ditunjukkan secara konkrit dan dapat diukur.

Berdasarkan hal diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah perbuatan, penampilan, prestasi, daya guna dan unjuk kerja dari suatu organisasi atau individu yang dapat ditunjukkan secara nyata dan dapat diukur. Adapun beberapa jenis kinerja menurut Aman Sudarto (1999:3):

1. Kinerja organisasi, yaitu hasil kerja konkrit yang dapat diukur dari organisasi dan dapat dipengaruhi oleh kinerja sebagai alat ukur, sehingga ukuran kinerja tersebut dapat bersifat kuantitatif atau kualitatif dan tidak selalu mencerminkan potensi orang.
2. Kinerja proses, yaitu hasil kerja konkrit yang dapat diukur dari bekerjanya mekanisme kerja organisasi dipengaruhi oleh kinerja individu dan membutuhkan standart kinerja sebagai alat ukur sehingga ukuran kinerja lebih bersifat kualitatif dan tidak selalu mencerminkan potensi organisasi.
3. Kinerja individu, yaitu hasil kerja konkrit dan dapat diukur dari hasil kerja individu (produktivitas kerja), dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam diri individu yang membutuhkan standart kerja sebagai alat ukur sehingga ukuran kinerja bersifat kualitatif dan tidak selalu mencerminkan potensi individu.

Dengan adanya beberapa kinerja yang telah disebutkan diatas, kinerja perseorangan harus lebih diperhatikan karena kinerja orang merupakan hasil kumpulan kinerja seseorang. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam suatu organisasi, oleh karena itu pegawai perlu berada pada kondisi unggul. Artinya mampu mewujudkan perubahan dengan secara inoatif dan proaktif. Untuk melihat apakah pegawai dapat memenuhi kriteria unggul dengan kinerja yang tinggi:

1. Pegawai yang menampilkan kinerja unggul dapat diuji dengan standart eksternal dan bukan hanya standart internal. Yang dimaksud standart eksternal ialah standart yang dituntut oleh masyarakat dan praktek-praktek kerja yang terjadi dalam berbagai organisasi diluar birokrasi pemerintahan. Misalnya dalam pemberian pelayanan, standart yang diharapkan oleh masyarakat adalah kecepatan, keramahan dan kecermatan. Jika birokrasi menggunakan pendekatan legalistik dalam pemberian pelayanan, kecenderungan terpenuhinya persyaratan kecermatan memang tinggi akan tetapi, sering terjadi kelambanan dan sikap yang kaku. Kenyataan bahwa birokrasi bekerja lamban dan berbelit-belit sering

mengemukakan dalam bentuk keluhan yang timbul di masyarakat. Yang dimaksud dengan praktek-praktek yang terjadi diluar organisasi birokrasi adalah cara kerja dunia bisnis dan berinteraksi dengan para pelanggannya selalu bekerja cepat, tidak bertele-tele. Hal itu dimaksudkan sebagai bagian dari kritikal dari upaya memuaskan konsumen karena kinerja suatu perusahaan terutama diukur dari tingkat kepuasan pelanggan.

2. Kinerja yang nyatanya ditampilkan sedekat mungkin dengan kinerja potensial. Harus diakui bahwa sulit menentukan organisasi dimanapun yang kinerjanya setara betul dengan kemampuan potensial yang dimilikinya. Artinya, biasa terdapat kesenjangan antara kinerja nyata dengan kinerja yang sesungguhnya dapat ditampilkan. Pentingnya peningkatan kinerja birokrasi pemerintah harus dilihat dari sudut ini. Dengan kata lain, peningkatan kinerja diarahkan pada pengurangan kesenjangan. Kondisi idealnya adalah kesenjangan dapat dihilangkan. Dengan sasaran seperti itu, lambat laun birokrasi akan terus berupaya meningkatkan kinerjanya.
3. Harus diupayakan agar birokrasi tidak cepat merasa puas. Artinya, meskipun kinerjanya di masa lalu dianggap sudah cukup memuaskan, perlu ditanamkan kesadaran bahwa kinerja yang memuaskan di masa lalu belum tentu dapat diterima sebagai kinerja yang memuaskan di masa yang akan datang. Alasannya ialah karena tuntutan masyarakat yang semakin meningkat, baik dalam arti intensitasnya maupun frekuensinya.
4. Dalam lingkungan birokrasi perlu ditumbuhkan dan dipelihara iklim persaingan yang positif. Biasanya dalam lingkungan birokrasi terdapat satuan yang dianggap hebat kinerjanya. Kehebatan tersebut memang harus berdasarkan penelitian dan penilaian kinerja organisasional, juga harus bersikap netral dan merupakan pihak yang tidak berkepentingan sehingga penilaiannya bersifat obyektif. Dengan demikian, yang dimaksud dengan iklim persaingan ialah bahwa berbagai instansi berupaya menampilkan kinerja yang sama bahkan lebih dari kinerja yang dianggap hebat itu.
5. Peningkatan kinerja harus selalu dikaitkan dengan penerapan prinsip efisiensi. Artinya, dalam upaya menampilkan kinerja yang memuaskan, suatu sistem bekerja sedemikian rupa sehingga hanya menggunakan sebagian sarana, daya, dan dana yang dialokasikan untuk menyelenggarakan fungsinya. Jadi prinsip efisiensi yang lebih tepat ialah sasaran yang ditetapkan baginya tercapai tanpa harus menghabiskan sarana, daya dan dana yang tersedia.
6. Organisasi dengan kinerja tinggi menjadi contoh bagi organisasi lain dan sekaligus menjadi sumber ide bagi mereka. Dengan kata lain, satuan organisasi dengan kinerja tinggi mempunyai karakteristik yang khas, yaitu mampu menampilkan kinerja yang paling tinggi dibandingkan dengan berbagai satuan kerja lainnya.
7. Organisasi dengan kinerja tinggi mampu memenuhi persyaratan ideal yang dituntut oleh kondisi budaya organisasi itu berada dan bergerak. Faktor ini penting mendapatkan tekanan karena, meskipun setiap organisasi mempunyai budaya sendiri, budaya tersebut harus digali dan diangkat dari budaya nasional. Budaya nasional membuat suatu masyarakat bangsa mempunyai jati diri sendiri yang tercerminkan pula pada birokrasinya. Dalam kaitan ini, harus ditekankan bahwa budaya organisasi harus kuat sehingga dipersepsikan mempunyai makna yang sama bagi seluruh anggotanya. Di lain pihak, masih memungkinkan modifikasi elemen tertentu di dalamnya apabila dituntut oleh perubahan yang terjadi dilingkungan.

- Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kinerja
Kinerja terbaik menurut Griffin (Sule dan Saefullah, 2005:235) ditentukan oleh 3 faktor, yaitu:
 - a. Motivasi, yaitu yang terkait dengan keinginan untuk melakukan pekerjaan.
 - b. Kemampuan, yaitu kapabilitas dari tenaga kerja atau SDM untuk melakukan pekerjaan.
 - c. Lingkungan pekerjaan, yaitu sumber daya dan situasi yang dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan tersebut.

- Ukuran Keberhasilan Kinerja Suatu Organisasi

- a. Produktivitas

Menurut Herjanto, produktivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan bagaimana baiknya sumber daya diatur dan dimanfaatkan untuk mencapai hasil yang optimal. Produktivitas KPU itu mengenai bagaimana kualitas pegawai anggota KPU apakah sudah cukup berkualitas dan apa saja yang telah dilakukan anggota KPU dalam mensukseskan pemilihan kepala daerah yang bebas, aman, jujur, dan adil sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Kualitas Layanan

Menurut Levine (dalam Nasucha, 2004:25), kualitas pelayanan adalah ukuran citra yang diakui masyarakat mengenai pelayanan yang diberikan, yaitu masyarakat puas atau tidak puas. Kualitas layanan yang dimaksud disini adalah bagaimana KPU dalam memberikan pelayanan yang efisien dan tepat guna kepada masyarakat, kualitas pelayanan tersebut dapat berupa informasi yang diberikan, kepuasan sarana dan prasarana yang disediakan, keramahan dan kemampuan para pegawai dalam melayani masyarakat dan juga menerima keluhan dari masyarakat/calon pemilih.

- c. Responsivitas

Menurut Agus Dwiyanto (2006:50) responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas KPU disini adalah mengenai bagaimana KPU memberikan tanggapan atau respon yang cepat terhadap keluhan masyarakat, tindakan untuk menindak lanjuti keluhan yang disampaikan masyarakat sebagai pengguna jasa layanan, juga cepat tanggap jika KPU mendapatkan kritik saran atau masukan baik itu dari masyarakat atau calon peserta pemilu.

- d. Responsibilitas

Menurut Dwiyanto (2006:50) responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukakan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi. Responsibilitas KPU disini adalah mengenai prinsip administrasi KPU yang harus sesuai dengan tata cara penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menurut undang undang yang berlaku.

- e. Akuntabilitas

Starling (Kumorotomu, 1998;164) mengatakan bahwa akuntabilitas ialah kesediaan untuk menjawab pertanyaan publik. Kesulitan untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintah terhadap kualitas pelayanan publik terutama disebabkan karena sosok pemerintah itu sendiri tidak tunggal. Akuntabilitas KPU disini menjelaskan bahwa bagaimana KPU bertanggung jawab terhadap setiap permasalahan yang ada dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah seperti adanya surat suara yang rusak, juga pelaporan hasil pemilu dan tanggungjawab lainnya menyangkut penyelenggaraan Pemilukada.

B. Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum (KPU)

- Pemilihan Umum

Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana UUD Negera RI tahun 1945. Pemilihan Umum menurut Haris (1998:10) merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat yang bersifat langsung, terbuka, missal, yang diharapkan bisa mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi.

Pemilihan Umum Dalam pelaksanaannya pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dimana Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.

Pemilihan Umum adalah proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka-ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Pemilu merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, public relations, komunikasi massa, lobby dan lain-lain kegiatan. Dalam Pemilu, para pemilih juga disebut konstituen, dan kepada merekalah para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang hari pemungutan suara. Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan dimulai sehingga Pemenang Pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan kepada para pemilih. Pemilu yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali memiliki beberapa asas dalam pelaksanaannya, yaitu asas "Luber" yang merupakan singkatan dari "Langsung, Umum, rahasia" dan Jurdil merupakan singkatan dari "Jujur, Adil. Asal "Luber, Jurdil" tercantum dalam UU no 7 Tahun 2017 . Asas langsung maksudnya adalah rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.

Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. "Secara universal Pemilihan Umum adalah instrumen mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat" (Tricahyo, 2009:6).

- Komisi Pemilihan Umum

Pemilu 1955 dikenal sebagai Pemilu pertama di Indonesia namun sejarah pembentukan lembaga penyelenggaraan pemilu sudah dimulai pada tahun 1946 ketika Presiden Soekarno membentuk Badan Pembentuk Susunan Komite Nasional Pusat, menyusun disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Indonesia Pusat (UU No. 12 Tahun 1946). Setelah revolusi kemerdekaan pada tanggal 7 November 1953 Presiden Soekarno menandatangani Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1955 tentang pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) Panitia inilah yang bertugas menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan pemilu 1955 untuk memilih anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat disahkan pada 4 April 1953 dan menyebutkan PPI berkedudukan

di ibukota Negara. Panitia Pemilihan Daerah (PPD) berkedudukan di setiap daerah pemilihan. Panitia Pemilihan Kabupaten berkedudukan di setiap kecamatan. Panitia pendaftaran pemilihan berkedudukan di setiap desa dan panitia pemilihan luar negeri. PPI ditunjuk oleh Presiden, Panitia Pemilihan ditunjuk oleh Menteri Kehakiman dan Panitia Pemilihan Kabupaten ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri. Pemilu yang pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis.

Sangat disayangkan, kisah sukses Pemilu 1955 akhirnya tidak bias dilanjutkan, dan hanya menjadi catatan emas sejarah. Pemilu pertama itu tidak berlanjut dengan Pemilu kedua lima tahun berikutnya, meskipun ditahun 1958 Pejabat Presiden Sukarno sudah melantik Panitia Pemilihan Indonesia II, yang terjadi kemudian adalah berubahnya format politik dengan keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Presiden Soekarno secara sepihak membentuk DPR-Gotong Royong (DPR-GR) dan MPR Sementara (MPRS) yang semua anggotanya diangkat oleh Presiden. Pada Dekrit itu pula Presiden Soekarno membubarkan Konstituante dan mengutarakan pernyataan untuk kembali ke UUD 1945 yang diperkuat angangan Presiden Soekarno menguburkan kepartaian di Indonesia.

Dekrit itu kemudian mengakhiri rezim demokrasi dan mengawali otoriterianisme kekuasaan di Indonesia. Otoriterianisme pemerintahan Presiden Soekarno makin jelas ketika pada 4 Juni 1960, ia membubarkan DPR hasil Pemilu 1955. Pengangkatan keanggotaan MPR dan DPR, dalam arti tanpa pemilihan memang tidak bertentangan dengan UUD 1945. Karena UUD 1945 tidak memuat klausul tentang tata cara memilih anggota DPR dan MPR. Rezim yang kemudian dikenal dengan sebutan Demokrasi Terpimpin itu tidak pernah sekalipun menyelenggarakan Pemilu Kepresidenan. Malah tahun 1963 MPRS yang anggotanya diangkat Soekarno, diinstruksikan untuk menetapkan orang yang mengangkatnya menjadi Presiden seumur hidup. Ini adalah satu bentuk kekuasaan otoriter yang mengabaikan kemauan rakyat. Presiden Soekarno diberhentikan oleh MPRS melalui Sidang Istimewa bulan Maret 1967 (Ketetapan XXXIV/MPRS/1967) setelah meluasnya krisis politik, ekonomi dan sosial pasca kudeta G 30 S/PKI.

Tingkat pemerintahan Republik Indonesia selanjutnya diserahkan kepada Soeharto menggantikan jabatan Presiden Soekarno. Dimasa pemerintahan orde baru Presiden Soeharto membentuk Lembaga Pemilihan Umum (LPU) yang bertugas sebagai badan penyelenggara pemilihan umum di Indonesia. LPU terbentuk berdasarkan Keppres No 3 Tahun 1970 diketuai oleh Menteri Dalam Negeri yang keanggotaannya terdiri atas Dewan Pimpinan, Dewan Pertimbangan, Sekretariat Umum LPU dan Badan Perbekalan dan Perhubungan. Menyusul runtuhnya rezim orde baru yang diakibatkan gejolak politik dimasyarakat. Presiden Soeharto mengumumkan pemunduran dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia dari kekuasaannya pada tanggal 21 Mei 1998 dan jabatan ke Presidenan selanjutnya digantikan oleh Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie. Pada masa inilah sejarah Komisi Pemilihan Umum di Indonesia pertama kali dibentuk melalui Keppres No 16 Tahun 1999.

LPU yang dibentuk Presiden Soeharto pada 1970 itu ditransformasi menjadi Komisi Pemilihan Umum dengan memperkuat peran, fungsi dan struktur organisasinya menjelang pelaksanaan pemilu 1999. Saat itu KPU diisi oleh wakil-wakil pemerintah dan wakil-wakil peserta pemilu 1999 serta tokoh-tokoh masyarakat yang berjumlahkan 53 anggota dan dilantik oleh Presiden BJ.Habibie. Pembentukan KPU dilakukan mengingat desakan publik yang menuntut pemerintahan yang demokratis. Pada saat itu untuk sebagian alasan diadakannya pemilu, adalah untuk memperoleh pengakuan atau kepercayaan dari publik, termasuk dunia internasional, karena pemerintahan dan lembaga-lembaga lain

yang merupakan produk Pemilu 1997 pemerintahan orde baru sudah dianggap tidak mendapat kepercayaan lagi oleh masyarakat.

Dengan pemilu dipercepat, yang terjadi bukan hanya bakal digantinya keanggotaan DPR dan MPR sebelum selesai masa kerjanya, tetapi Presiden Habibie sendiri memangkas masa jabatannya yang seharusnya berlangsung sampai tahun 2003, suatu kebijakan dari seorang presiden yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pemilu ditahun 1999 itu sendiri menghasilkan kemenangan bagi pasangan calon K.H Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden dan wakil Presiden RI yang ke 3. Dimasa jabatan Presiden Abdurrahman Wahid, beliau melakukan perombakan struktur KPU melalui Keppres No 70 Tahun 2001.17 Perombakan struktur KPU ini merupakan upaya perbaikan dari pembentukan KPU sebelumnya dijamin pemerintahan Presiden BJ.Habibie. Perombakan struktur tersebut dapat dilihat dari pemangkasan struktur penjabat KPU yang sebelumnya beranggotakan 53 orang.

Struktur KPU pada masa Presiden Abdurrahman Wahid ini terdiri dari unsur LSM serta akademisi yang beranggotakan berjumlah 11 orang. Hal ini dibuat supaya mekanisme kerja komisi pemilihan umum dapat berjalan lebih efektif dibandingkan dengan KPU sebelumnya yang beranggotakan 53 orang. Pelantikan struktur KPU tersebut dilakukan pada tanggal 11 april 2001 dan dilantik secara langsung oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Pada periode pemilu kedua pasca orde baru ini Pemilu dilaksanakan lebih tertib dan konfrehensif mengingat perubahan-perubahan yang terus dilakukan untuk membenahi dan memperbaiki sistem pemilihan umum di Indonesia. Pemilu kedua ini menghasilkan pasangan calon Megawati Soekarno Putri dan Prof.Dr.H. Hamza Haz sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI yang ke-4.

Setahun pasca pergantian Kepemimpinan Negara, Presiden Megawati Soekarno Putri merancang Keppres mengenai pembentukan tim seleksi anggota KPU. Fungsi dari tim seleksi yang dibuat adalah membantu Presiden untuk menetapkan calon anggota KPU yang baru dan diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dilakukan pemilihan secara demokratis. Dalam melaksanakan tugasnya tim seleksi anggota KPU bertanggung jawab kepada Presiden. Pembentukan tim seleksi anggota KPU ini dibuat berdasarkan Keppres No 67 Tahun 2002 untuk membentuk kepengurusan KPU dalam menghadapi Pemilihan umum di Tahun 2004 yang akan datang.

Pembentukan tim seleksi anggota KPU bertujuan untuk mengangkat kepengurusan KPU yang pertama pasca perbaikan struktur KPU yang dilakukan Presiden Abdurrahman Wahid. Pada Pemilu 2004 menghasilkan pasangan calon Susilo Bambang Yudhoyono dan H.M. Yussuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI ke-5. Massa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mempunyai keistimewaan tersendiri dipasca era reformasi demokrasi. Beliau memenangkan 2 kali tahapan Pemilu Presiden mengalahkan saingan lainnya di Pemilu 2004 dan 2009. Presiden SBY merombak pasangan wakil Presiden di tahap ke dua masa jabatannya menjadi Prof.Dr.Buediono,M.Ec sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Pembentukan kepengurusan KPU yang kedua ini dilakukan berdasarkan Keppres No 12 Tahun 2007 mengenai pembentukan tim seleksi keanggotaan KPU. Tim seleksi calon anggota KPU yang terakhir (ketiga), dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota KPU tanggal 2 December 2011 yang ditanda tangani oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono.20 Pembentukan tim seleksi ini dilakukan dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang No. 15 tahun 2011 dan undang-undang sebelumnya pasca perbaikan tentang Penyelenggaraan Pemilhan Umum. KPU yang ketiga ini mempunyai jumlah sebanyak 7 orang anggota dan terdiri dari peneliti, birokrat, serta akademisi. Selanjutnya penyelenggaraan

pemilihan umum setelah rapat paripurna DPR-RI pada tanggal 21 Juli 2017 oleh Pemerintahan Jokowi Widodo di sahkan menjadi undang undang no 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan analitis. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan peristiwa dan fakta yang sedang berlangsung ataupun sudah terjadi. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain), pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Hadari Nawawi, 2003:62). Metode deskriptif ini digunakan untuk mengeksplorasi data, menjelaskan, dan menggambarkan kinerja serta proses yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sitaro. Penelitian ini dilakukan di KPU Kabupaten Sitaro, dengan fokus pada Kinerja KPUD dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sitaro Tahun 2018, dengan menggunakan teori dari Agus Dwiyanto tentang kinerja yaitu: Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas, Akuntabilitas. Dalam pengumpulan data instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Peneliti melakukan observasi secara mendalam sesuai dengan rumusan masalah guna mengumpulkan fakta-fakta di lapangan. Hasil observasi kemudian digali kembali dengan wawancara sesuai dengan pedoman wawancara yang telah disiapkan peneliti sebelum turun ke lapangan. Menurut Bagong Suyanto (2008:186), dalam suatu penelitian kualitatif ada tiga macam atau teknik dalam mengumpulkan data, yakni: Wawancara terbuka, observasi langsung dan kepustakaan. Teknis analisa data seperti yang dikatakan Miles dan Huberman (dalam Wahyu, 2006:60), dimana aktivitas dalam analisis data adalah: *Data Reduction* (Reduksi data), *Data Display* (Penyajian data), *Conclusion Drawing/Verification*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

a. Gambaran Umum Kabupaten Kepulauan Sitaro

Kabupaten kepulauan Siau, Tagulandang dan Biaro atau di singkatnya Sitaro adalah salah satu kabupaten kepulauan baru hasil pemekaran pada tahun 2007 dari kabupaten Sangihe, provinsi Sulawesi utara. Ibukotanya adalah Ondong Siau. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tanggal 2 januari 2007.

Pulau Siau (kota Ondong) menjadi ibukota kabupaten memiliki gunung berapi karang yang dapat di kategorikan aktif. Jumlah penduduk kabupaten Sitaro mencapai 64.987 jiwa dengan luas 275,96 km².

Wilayah kepulauan dikabupaten Sitaro terdiri dari tiga gugusan pulau yaitu pulau Siau, pulau Tagulandang, serta pulau Biaro dan masing-masing pulau-pulau kecil di sekitarnya. Jumlah pulau sebanyak 47 pulau, terdiri dari 10 pulau berpenghuni dan 37 pulau tidak berpenghuni.

Secara geografis letak wilayah kabupaten Sitaro terletak antara 125° 9'28" - 125° 24'25" BT dan 02° 4'13" - 02° 52'47" LU

Dengan batas wilayah:

Utara : kecamatan Tatoareng kab. Kep. Sangihe
Timur : laut Maluku
Selatan : kabupaten minahasa utara
Barat : laut Sulawesi

Kabupaten ini memiliki 10 kecamatan yaitu: Kecamatan Biaro, Kecamatan Tagulandang, Kecamatan Tagulandang Utara, Kecamatan Tagulandang Selatan, Kecamatan Siau Timur, Kecamatan Siau Timur Selatan, Kecamatan Siau Barat, Kecamatan Siau Barat Selatan, Kecamatan Siau Barat Utara, Kecamatan Siau Tengah.

Untuk menuju ibukota kabupaten Sitaro, ulu siau dilakukan dengan menggunakan jasa angkutan laut jenis kapal penumpang perintis ditempuh selama 7 hingga 8 jam. Jarak yang hanya 85mil dari manado menuju ulu siau itu bisa juga dicapai dalam waktu 5 jam menggunakan kapal carteran. Hal tersebut cukup mempermudah setiap pelaku usaha dan wisatawan berkunjung ke ibukota Sitaro ini.

SDA kelautan yang tersedia cukup luas menjadi aset utama yang menunjang daerah. Usaha perikanan tangkap dan budidaya rumput laut telah dilakukan oleh penduduk meskipun belum optimal. Komoditi daerah ini adalah dari hasil pertanian/perkebunan pala, cengkih, kelapa, dan perikanan yang selama ini telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi masyarakat setempat, disamping hasil komoditi buah-buahan seperti salak dan lain sebagainya. Penghasil buah pala terbanyak adalah pulau siau dengan kualitas dan aroma yang spesifik dan terbaik di tingkat pasaran internasional.

b. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilu, tugas dan wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro memiliki tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut :

- a. menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat;
- b. mengoordinasi dan memantau tahapan Pemilihan;
- c. melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan;
- d. menerima laporan hasil Pemilihan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- e. memfasilitasi pelaksanaan tugas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan Pemilihan jika Provinsi, Kabupaten, dan Kota tidak dapat melanjutkan tahapan Pemilihan secara berjenjang; dan
- f. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
- g. memperlakukan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota secara adil dan setara;
- h. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan kepada masyarakat;
- i. melaksanakan dengan segera rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu mengenai sanksi administrasi Pemilihan;
- j. melaksanakan Keputusan DKPP; dan
- k. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggota PPK sebanyak 5 (lima) orang yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang.

- l. seleksi penerimaan anggota PPK dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota PPK.
- m. Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota.
- n. Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- o. Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- p. PPK melalui KPU Kabupaten/Kota mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK kepada Bupati/Walikota untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai Sekretaris PPK dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- q. Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang.
- r. Seleksi penerimaan anggota PPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota PPS.
- s. Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota.
- t. Anggota KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- u. Seleksi penerimaan anggota KPPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota KPPS.
- v. Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota.
- w. Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota.
- x. Susunan keanggotaan KPPS terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota.

Selain menjalankan tugas dan kewenangannya KPU Kabupaten/Kota juga memiliki kewajiban dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Bupati

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggara Pemilu dengan tepat waktu.
- b. Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Gubernur, Bupati, dan Bupati secara adil dan setara.
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat.
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi.
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI.
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu.
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota

- j. Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota.
- k. Melaksanakan keputusan DKPP dan Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Jumlah Komisioner Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dan pegawai sekretariat seluruhnya berjumlah 30 (tiga puluh) orang terdiri dari :

- Jumlah Ketua dan Anggota : 5 Orang
Ketua (1 orang)
Anggota (4 orang)
- Jumlah Pegawai Seluruhnya : 22 Orang
Golongan III (8 Orang)
Golongan II (5 Orang)
Honorer dan Staf Pendukung (5 Orang)
Sopir (2 Orang)
Security (2 Orang)

KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro memiliki peran penting yang sangat strategis dalam mengembang tugas dan fungsinya berdasarkan Undang-undang. Visi dan Misi KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tertuang dalam renja KPU adapun Visi dan Misi KPU yaitu :

Visi : terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Misi :

1. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapasitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil akuntabel, edukatif dan beradab;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih efisien dan efektif;
4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

B. Pembahasan

a. Produktivitas

Secara sepintas perekrutan aparat PPK dengan cara menyeleksi PPK yang bekerja pada saat pelaksanaan Pemilu Legislatif, baik saja, tidak ada masalah. Akan tetapi UU tentang Penyelenggara Pemilu, secara tersirat tidak menghendaki cara perekrutan seperti itu. Tidak secara tegas dalam UU ini mengemukakan perekrutan calon anggota PPK melalui serangkaian kegiatan seleksi. Akan tetapi jika

mencermati Pasal 55, UU tersebut secara tersirat diperlukan kegiatan seleksi untuk menemukan calon anggota PPK dari tokoh masyarakat yang sesuai dengan syarat menurut UU ini. Dengan langsung digunakannya PPK Pemilu Legislatif tanpa seleksi, maka peluang anggota masyarakat lainnya yang berminat, menjadi sirna. Padahal untuk menjadi anggota PPK setiap anggota masyarakat memiliki peluang dan kesempatan yang sama. Dengan pola rekrutmen seperti itu, artinya menutup peluang anggota masyarakat lainnya untuk menjadi anggota PPK.

Demikian pula dengan perekrutan PPS, relatif sama dengan perekrutan PPK yang juga memerlukan seleksi, sungguhpun secara sederhana. Untuk memenuhi harapan masyarakat ini, tentu saja diperlukan perekrutan anggota PPK dan PPS sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan mempekerjakan secara langsung beberapa mantan anggota PPK dan PPS yang dulunya bekerja pada kegiatan Pileg rasanya kurang tepat. "Sebab pelaksanaan kerja PPK dan PPS Pilpres/Pileg di waktu lalu sarat masalah, terutama dalam hal pemutakhiran data Pilpres/Pileg dan sebelumnya pelaksanaan sosialisasi Pileg juga sarat dengan masalah, sehingga mestinya anggota PPK dan PPS yang dibentuk untuk kepentingan pelaksanaan Pilkada melalui mekanisme seleksi, sungguhpun dalam bentuk yang paling sederhana," demikian pendapat seorang tokoh masyarakat yang menjadi informan penelitian ini.

Dalam hal Panitia Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP), masyarakat menaruh harapan yang besar. Perekrutan aparat pendataan ini diharapkan dilakukan oleh PPS dengan sebaik-baiknya. Sebab pelaku pendataan yang bersifat adhoc ini memberikan pelayanan kepada masyarakat pemilih dalam mendata mereka sebagai bentuk kegiatan pemutakhiran data pemilih. Jika mereka bekerja secara asal-asalan, maka Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak akan terekam para pemilih secara tepat dan akurat.

b. kualitas layanan

Dari berbagai wawancara mendalam yang dilakukan dengan sejumlah informan tersebut diperoleh informasi, pelaksanaan sosialisasi persiapan Pilkada memperlihatkan pihak KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro kurang mampu mendekatkan tujuan sosialisasi itu kepada masyarakat. KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro seakan menunggu di tempat, menunggu keaktifan masyarakat untuk datang sendiri ke KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, menerima penjelasan. Itulah yang mereka maksudkan sosialisasi. KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro merasa tatkala media center usai dibentuk, maka persoalan sosialisasi sebagian telah selesai. Masyarakat diharapkan datang sendiri ke media center itu untuk mendapatkan penjelasan.

Selain media center, Kelompok Kerja (Pokja) sosialisasi yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebagai pihak yang secara langsung mengelola sosialisasi Pilkada, keberadaannya juga kurang dirasakan oleh masyarakat. Pokja ini, seperti diakui oleh salah seorang Komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, telah bekerja dengan baik dalam melakukan sosialisasi, khususnya dalam masa persiapan Pilkada, akan tetapi masyarakat tetap kurang merasakan keberadaannya. Penguatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya Pilkada sebagai langkah awal sebelum memasuki tahapan lainnya, yang diharapkan memberikan kesadaran dan motivasi masyarakat untuk berpartisipasi pada kegiatan tersebut, ternyata kurang diperoleh oleh masyarakat. Jikapun ada pemahaman itu, kata mereka, tidak diperoleh melalui hasil kerja KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

bersama perangkatnya (Pokja), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di kecamatan, dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di kelurahan.

Pendekatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro terlalu formal, yakni harus sesuai dengan instruksi dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Pendekatan seperti itu, tentu saja tidak salah. Akan tetapi alangkah baiknya jika dipadukan dengan pendekatan non-formal dalam bentuk berani melakukan improvisasi pada saat melaksanakan tugas. Misalnya mendorong PPK dan PPS untuk bekerja bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang mungkin dapat digunakan untuk menyukseskan tahapan ini.

Pendekatan secara formal yang dimaksudkan, adalah dalam hal sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Wali Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tahun 2018 di tingkat kecamatan dan kelurahan, KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro menempatkan diri hanya sebagai pihak yang mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan tersebut sebagaimana tertuang dalam UU tentang Penyelenggara Pemilu, sebagai koordinator dan pengendali tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tahun 2018, KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro juga terbukti kurang melaksanakan tugas dan wewenangnya itu secara baik. Kenyataannya, mereka kurang melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan sosialisasi Pilkada yang dilaksanakan oleh PPK dan PPS sebagaimana amanat PKPU, sebagai akibatnya KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro mengalami kesulitan untuk memastikan apakah kegiatan sosialisasi tersebut telah mencapai tujuan yang diharapkan.

Hasil wawancara dengan sejumlah informan menunjukkan koordinasi dan pengendalian dilakukan hanya dengan mengandalkan laporan dan rapat yang dilakukan bersama dengan PPK dan PPS, tanpa melihat pelaksanaan kegiatan secara langsung. Dengan demikian, jika masyarakat merasakan sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tahun 2018 kurang berjalan, memang demikianlah adanya. Lemahnya koordinasi dan pengendalian yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro terhadap PPK dan PPS menjadi salah satu faktor penyebabnya.

Dalam pada itu aktifitas sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tahun 2018 dengan menggunakan *leaf-let*, brosur, spanduk, baliho, dan media lainnya mungkin baik. Akan tetapi dapat dipastikan media-media tersebut sebagai alat sosialisasi itu tidak dapat menjangkau lapisan masyarakat secara keseluruhan, terutama yang berada dipinggiran kota. Demikian pula dengan metode sosialisasi tatap muka seperti seminar dan simulasi, juga baik untuk dilakukan. Akan tetapi tidak semua lapisan masyarakat terbiasa dengan metode seperti itu. Masyarakat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro berasal dari latar belakang yang beragam, baik dari segi pendidikan, agama, budaya, pekerjaan, ekonomi, sosial, politik, dan lain-lain. Pada masyarakat majemuk dan paternalistik seperti itu dalam mendekatinya, diperlukan kreativitas, yaitu KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro harus kreatif memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri, tanpa melanggar ketentuan UU.

c. Responsivitas

kepekaan dan kemampuan KPU dalam hal responsivitas dapat di kaji melalui pemuktahiran data pemilih, untuk konteks Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan selama penelitian berlangsung, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Kepulauan Siau Tagulandang Biaro disertai tugas untuk melakukan pendataan dalam rangka menyiapkan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) Pileg dan Pilpres saat itu. Pihak Dinas Kependudukan ternyata belum memiliki

data kependudukan akurat, sehingga mereka perlu melakukan pendataan, dengan rentang waktu yang tidak terlalu panjang, bekerjasama dengan kecamatan dan kelurahan. Rentang waktu yang tidak terlalu panjang dalam melakukan pendataan menyimpan permasalahan, yakni kemungkinan pendataan dilakukan secara tergesa-gesa sehingga hasilnya dikhawatirkan kurang akurat. Tabel berikut menggambarkan data wajib pilih yang dijadikan sebagai Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) Dinas Kependudukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Selanjutnya, pelaksanaan pemutakhiran data Pilkada berlangsung secara berjenjang, yakni mulai dari PPDP, PPS, PPK, dan KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Dalam hal ini KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro menggunakan DPT Pilpres sebagai data awal pemutakhiran data Pilkada. Dengan kata lain DPT Pilpres dijadikan sebagai DPS Pilkada. Kenyataannya, sebagaimana hasil wawancara mendalam dengan sejumlah informan, kegiatan pemutakhiran data Pilkada yang biasa pula disebut kegiatan pencocokan dan penelitian (Coklit) yang dilakukan oleh PPDP untuk kemudian divalidasi secara berjenjang ke atas (PPDP, PPS, PPK, KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, KPU Provinsi, dan berakhir di KPU), kurang berlangsung sebagaimana diharapkan.

Kegiatan sosialisasi pemutakhiran data yang berlangsung secara paralel dengan kegiatan pemutakhiran data kurang memuaskan masyarakat. Pada intinya masih banyak anggota masyarakat yang luput dari kegiatan pemutakhiran data tersebut. Para pemangku pelaksanaan kegiatan antara lain KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, PPK, PPS, dan PPDP belum mampu melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya secara maksimal. Sebagai akibatnya pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data tersebut kurang mencapai hasil sebagaimana diharapkan, yakni mendata para pemilih secara paripurna. Kekurang-mampuan para pemangku Pilkada di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dalam melaksanakan kegiatan ini, tidak lepas dari kekurang-mampuan KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebagai pihak yang mestinya mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan ini terutama di tingkat PPK, PPS, dan PPDP. Padahal fungsi koordinasi dan pengendalian untuk terlaksananya suatu kegiatan adalah sesuatu hal yang urgen dan menentukan keberhasilan. Jika koordinasi diartikan, sebagaimana pendapat Mooney dalam *The Liang Gie* (1970:38), "sebagai pengaturan usaha sekelompok orang secara teratur untuk menciptakan kesatuan tindakan dalam mengusahakan tercapainya suatu tujuan bersama", maka dapat dikatakan untuk pelaksanaan sosialisasi dan pemutakhiran data pemilih ini, koordinasi sebagaimana dikemukakan oleh *The Liang Gie* itu kurang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Padahal untuk pelaksanaan kegiatan seperti ini diperlukan derajat koordinasi yang tinggi disebabkan kegiatan ini menetapkan tujuan yang tinggi pula, yaitu diharapkan semua calon pemilih terdata sehingga mereka dapat menunaikan hak konstitusionalnya, mencoblos pada hari H Pilkada.

Dalam konteks ini koordinasi di perlukan mengingat setiap jenjang penyelenggara Pilkada memiliki saling ketergantungan yang menyatu dengan penyelenggara lainnya secara berjenjang. Dalam pandangan Handoko (2003:196) "derajat koordinasi yang tinggi sangat bermanfaat untuk pekerjaan yang tidak rutin dan tidak dapat diperkirakan serta faktor lingkungan yang selalu berubah-ubah".

Selain koordinasi, pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan ini juga kurang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Hal ini mengemuka pada rangkaian data yang disampaikan di atas. Jika pengendalian diartikan sebagai pemberian tuntunan pimpinan KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro kepada aparatnya, selanjutnya kepada struktur penyelenggara Pilkada yang telah dibentuk di kecamatan (PPK) dan di kelurahan (PPS) serta lainnya misalnya PPDP, maka dapat dikatakan kegiatan pemberian tuntunan tersebut kurang dilakukan. Sebaliknya, struktur pelaksana yang berada di bawah KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro juga amat jarang meminta pendapat dari pihak (struktur) yang berada di atasnya. Padahal penting artinya memberi tahu dalam bentuk perintah yang dimaksudkan untuk mengendalikan pelaksanaan suatu kegiatan. Karena itu pimpinan harus menggerakkan, menuntun, dan memberi petunjuk pada aparatnya tentang apa yang harus dikerjakan dan apa yang diharapkan dari padanya (Siagian, 1977:108).

d. Responsibilitas

Sebagai organisasi penyelenggara Pilkada, KPU secara hirarkis tentu saja harus terampil dalam melaksanakan semua kegiatan pada setiap tahapan Pilkada. Segala hal yang dikerjakan dalam pelaksanaan Pilkada secara konseptual telah didesain dengan harapan dapat tercipta sehingga tujuan pelaksanaan kegiatan dan tujuan organisasi dapat terwujud. Keterampilan diartikan sebagai kemampuan seseorang terhadap suatu hal yang meliputi semua tugas-tugas kecakapan, sikap, nilai dan kemengertian yang semuanya dipertimbangkan sebagai sesuatu yang penting untuk menunjang keberhasilannya didalam penyelesaian tugas (Rusyadi dalam Yanto, 2005:41). bisa disimpulkan bahwasanya keterampilan tersebut dapat dilatih sehingga mampu melakukan sesuatu, tanpa adanya latihan dan proses pengasahan akal, fikiran tersebut tidak akan bisa menghasilkan sebuah keterampilan yang khusus atau terampil karena keterampilan bukanlah bakat yang bisa saja didapat tanpa melalui proses belajar yang intensif dan merupakan kelebihan yang sudah diberikan semenjak lahir, sehingga untuk menjadi seorang yang terampil yang memiliki keahlian khusus pada bidang tertentu haruslah melalui latihan dan belajar dengan tekun supaya dapat menguasai bidang tersebut dan dapat memahami dan mengaplikasikannya.

Pemilu memiliki tiga dimensi utama, yakni electoral law, electoral process, electoral law enforcement. Fungsi atau peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu adalah mengawal dan melaksanakan ketiga dimensi tersebut. Atas dasar itu kemudian dirumuskan tugas, wewenang dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemilu. Dalam konteks itu, peran KPU pada Pilkada sangat besar. KPU bertanggungjawab penuh terhadap electoral law, electoral process, electoral law enforcement sehingga dikenal sebagai lembaga super body. Dalam hal electoral law, KPU menyusun berbagai regulasi (peraturan dan ketetapan) terkait elemen-elemen teknis pemilu mulai dari pencalonan, penetapan daerah pemilihan, dan penetapan calon terpilih. Dalam hal electoral law enforcement, KPU menjalankan seluruh regulasi yang dibuat sendiri dengan dibantu oleh Panitia Pengawas (Panwas) yang berfungsi mengawasi proses dan pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu, sejak pendaftaran pemilih sampai penetapan hasil pemilu. Peran KPU lebih terbatas karena tugas, fungsi dan kewajiban yang dijalankan sebelumnya telah ditentukan dalam Undang-Undang. Peran KPU dioptimalkan pada dimensi electoral process yakni melaksanakan tahapan-tahapan pemilu. Dengan pengurangan tugas, wewenang dan tanggungjawab tersebut logikanya peran KPU bisa lebih optimal. KPU bisa lebih berkonsentrasi pada persoalan-persoalan teknis tanpa harus memikirkan membuat regulasi.

Tetapi karena regulasi ditentukan oleh DPR atau Mahkamah Konstitusi (MK) dengan waktu kelahiran yang kurang sejalan dengan kebutuhan pelaksanaan, persoalan yang muncul di permukaan menjadi terlihat kompleks. Apalagi sistem secara umum sistem pemilu sekarang lebih rumit daripada sebelumnya.

Dalam konteks bahwa pemilu sebaiknya melahirkan fungsi-fungsi yang semakin baik maka peningkatan peran KPU seharusnya diarahkan pada ikhtiar sistemis pengembangan demokrasi elektoral-formal. Artinya, KPU dapat mengoptimalkan pelaksanaan setiap tahapan yang terfokus pada peningkatan kemelekan politik (political literacy) masyarakat. Pertama, melakukan verifikasi administratif dan faktual terhadap partai politik calon peserta pemilu dengan sungguh-sungguh (objektif, akurat, dan terukur) sehingga menghasilkan partai politik peserta pemilu yang benar-benar memiliki kepengurusan dan basis pendukung riil di masyarakat.

Kedua, mendesain dan melakukan sosialisasi pemilu berbasis pendidikan politik dengan sasaran peningkatan jumlah pemilih rasional, misalnya dengan mengumumkan riwayat hidup calon, mengumumkan daftar pemilih sementara (DPS), menyebarkan program kerja dan visi-misi masing-masing calon dalam ruang waktu yang cukup, dan sebagainya. Ketiga, mendesain dan memfasilitasi pelaksanaan kampanye yang berbasis pendidikan politik dengan sasaran peningkatan jumlah pemilih kritis, misalnya dengan menyebarkan program kerja dan visi-misi masing-masing calon dalam ruang waktu yang cukup dan mudah diakses, dan sebagainya.

Hal dapat tercapai salah faktor yang menentukan adalah proses rekrutmen itu sendiri, karena dengan adanya rekrutmen yang benar-benar objektif akan dapat dihasilkan seleksi yang berkualitas, karena dalam proses rekrutmen kemudian akan dapat ditentukan penempatan anggota KPU berdasarkan kriteria yang objektif berdasarkan pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti oleh komisioner, namun sayangnya sesuai dengan hasil wawancara diperoleh informasi bahwa penempatan komisioner pada divisi-divisi tidak dilakukan berdasarkan penilaian objektif berdasarkan latar belakang dan pendidikan pelatihan yang pernah diikutinya, hal ini dapat dilihat bahwa penentuan posisi ketua dilakukan secara pemilihan dari anggota komisioner terpilih, begitu pula penentuan personil yang akan menempati posisi divisi-divisi.

e. Akuntabilitas

Sering terjadi perubahan prosedur berupa jadwal yang kemudian mempengaruhi proses pelaksanaan Pilkada menampakkan kekurangan-kekurangan KPU menyelenggarakan kegiatan ini. Mestinya perencanaan (desain) kegiatan yang telah dibuat jauh hari sebelumnya telah memperhitungkan berbagai hal, sehingga perubahan-perubahan yang mungkin terjadi dalam perjalanan waktu pelaksanaan kegiatan, dapat diantisipasi. Hal ini hanya dapat diwujudkan jika KPU yang secara hierarkis berada dipuncak pengambilan keputusan juga melibatkan KPU daerah (provinsi dan Kabupaten/Kota) dalam memutuskan perencanaan menyangkut prosedur dan proses dalam upaya mencapai tujuan pelaksanaan PILKADA. Dalam hal ini KPU mestinya melaksanakan *manajemen by objectives* atau manajemen berdasar sasaran. Menurut Wibowo (2006:28), "*management by objectives* menekankan penetapan tujuan yang *tangible* (nyata), *verifiable* (dapat dibuktikan), dan *measurable* (dapat diukur), dan dilakukan secara partisipatif". Selanjutnya kata Wibowo (2006:29) Dalam manajemen berdasar sasaran, tujuan menyeluruh organisasi diterjemahkan dalam tujuan spesifik untuk setiap tingkatan di bawahnya. Akan tetapi, karena manajer lebih rendah turut serta dalam menentukan tujuannya sendiri, manajemen berdasar sasaran bekerja

baik dengan pendekatan *bottom up* maupun *top down*. Hasilnya adalah hierarki yang menghubungkan sasaran pada satu tingkat dengan tingkat berikutnya. Dengan demikian, pada hakikatnya manajemen berdasar sasaran merupakan pula bentuk manajemen partisipasi dalam suatu organisasi. Atasan membahas masalah tujuan organisasi bersama dengan unit-unit kerja di bawahnya.

Sama dengan pendapat di atas Robbins (2001:190) mengemukakan, “manajemen berdasar sasaran sebagai suatu program yang mencakup tujuan spesifik, yang secara partisipatif ditetapkan, untuk periode waktu tertentu, dengan umpan balik atas kemajuan pencapaian tujuan.” Pengambilan keputusan dalam menetapkan prosedur dan proses penyelenggaraan untuk mewujudkan tujuan PILKADA yang sifatnya *top down* yang dilakukan oleh KPU tampaknya mengikuti kebiasaan lama birokrasi pemerintahan Indonesia. Padahal lembaga penyelenggara pelayanan publik bidang Pemilu ini mestinya memegang komitmen organisasi untuk mencapai tujuan organisasi dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian perilaku professional aparat dapat diwujudkan dengan menerapkan manajemen yang lebih partisipatif, yakni *manajemen by objectives* itu. Segala sesuatunya termasuk penetapan prosedur dan proses pelaksanaannya, antara lain penetapan jadwal pelaksanaan tahapan/program dapat dirumuskan secara bersama dengan lembaga yang menjadi bawahannya dan diupayakan mengantisipasi berbagai kendala dan perubahan yang mungkin terjadi.

Rendahnya komitmen organisasi lembaga ini tidak lepas dari kenyataan infrastruktur yang mendukung pelaksanaan kerja, antara lain aparat sekretariat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang secara jelas adalah aparat pemerintah yang tentu saja membawa budaya kerjanya, budaya birokrasi pemerintahan. Dengan demikian komitmen organisasi para aparat yang bekerja di lembaga tersebut selalu menyesuaikan diri dengan kebiasaan birokrasi pemerintahan dalam merencanakan suatu kegiatan yang pada gilirannya upaya menyesuaikan diri tersebut menggiring perilaku mereka bekerja seperti bekerja dalam birokrasi pemerintahan pada umumnya. Yakni bekerja menurut konsep *top down*, orientasi proyek, dan asal gugur kewajiban. Perilaku seperti itu jelas kurang professional. Jika pendekatan *top down* dan *bottom up* dapat digabungkan dalam perencanaan, menurut Siagian (1982:190) akan mendorong timbul dan tumbuhnya kreasi dan inisiatif berupa prakarsa bawahan dalam usaha yang sifatnya koperatif mencapai tujuan yang ditetapkan. Prakarsa bawahan perlu dipupuk dan dikembangkan, tidak hanya terbatas pada pelaksanaan tugas kewajiban masing-masing, akan tetapi seyogyanya mencakup seluruh proses administrasi dan manajemen dalam kehidupan organisasi. Dengan demikian setiap orang dalam organisasi mampu memberikan sumbangan nyata.

Dalam pada itu, menyangkut hasil yang dicapai sebagai bagian dari aspek keluaran (*output*) dari kualitas KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2015 menurut pendapat informan, semua tahapan beserta kegiatan yang ada didalamnya telah dilaksanakan. Akan tetapi, sebagaimana diakui oleh para informan, sebagian kegiatan dalam tahapan Pilkada tersebut diselenggarakan dengan capaian hasil yang belum memuaskan, sedangkan sebagian lagi lainnya memuaskan. Dengan mengacu pada PKPU tentang jadwal tahapan dan program PILKADA tahun 2018 dikemukakan penilaian informan tentang capaian hasil penyelenggaraan kegiatan tersebut di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

Selanjutnya perencanaan penyelenggaraan setiap tahapan mestinya menjadi perhatian bagi KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Artinya KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro selain memegang perencanaan makro dalam bentuk jadwal pelaksanaan setiap tahapan PILKADA, mereka juga mestinya memiliki perencanaan tersendiri terhadap pelaksanaan setiap tahapan itu yang sesuai dengan kondisi lokal. Sebab KPU sebagai induk dari KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tentu saja hanya menyiapkan perencanaan makro yang sejatinya harus ditindak-lanjuti lagi dalam bentuk perencanaan mikro.

Perencanaan mikro yang sesuai dengan kondisi lokal Manado penting artinya mengingat ketatnya waktu tiap tahapan. Bahkan beberapa kegiatan pada tiap tahapan dan tahapan lainnya, berlangsung secara paralel. Keterlambatan pembentukan PPK, PPS, dan PPDP sehingga mereka terlambat bekerja misalnya, dapat diatasi dengan adanya perencanaan mikro yang sesuai dengan kondisi Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Dalam situasi seperti ini perencanaan mikro itu dimaksudkan untuk mencapai hasil kegiatan yang memuaskan, mestinya dibuat dalam konteks sistem. Sebab penyelenggaraan kegiatan PILKADA memang adalah suatu sistem. Artinya KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro beserta jajarannya ke bawah bekerja pada sebuah sistem yang juga dipengaruhi oleh sistem lainnya. Menurut Kantaprawira (1990:5): Sistem itu secara sederhana dapat dikatakan sebagai kesatuan (*unity*) yang terdiri dari bagian-bagian (*parts, components, elements, secondary system, subsystems*) yang secara fungsional terkait satu sama lain dalam ikatan superordinatnya yang menunjukkan suatu gerak dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu (*goal attainment*).

PENUTUP

Berdasarkan hasil dan analisa data penelitian dapat disimpulkan bahwa kinerja KPU Sitaro dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 belum sesuai dengan yang diharapkan, hal ini dapat dinilai dari:

1. Produktivitas KPU Sitaro dalam mempersiapkan sampai pelaksanaan belum terlaksana secara efektif dan efisien, karena dalam pembentukan anggota PPK sampai PPS dan PPDP belum sesuai harapan, diman ada beberapa yang berasal dari kepala dusun, namun ada juga yang tidak, sehingga masih diperlukan pelatihan keterampilan untuk menguasai pekerjaannya.
2. Kualitas layanan KPU dalam memberikan sosialisasi Pilkada masih belum baik karena dianggap kurang mampu mendekatkan tujuan sosialisasi itu kepada masyarakat. KPU seakan menunggu di tempat, menunggu keaktifan masyarakat untuk datang sendiri ke KPU, untuk menerima penjelasan
3. Responsivitas KPU belum sesuai harapan dalam hal pemutakhiran data pemilihan karena kegiatan pemutakhiran data yang biasa pula disebut kegiatan pencocokan dan penelitian kurang berlangsung sebagaimana diharapkan, kegiatan sosialisasi pemutakhiran data yang berlangsung secara paralel dengan kegiatan pemutakhiran data kurang memuaskan masyarakat. Pada intinya masih banyak anggota masyarakat yang luput dari kegiatan pemutakhiran data tersebut.
4. Responsivitas KPU dalam hal penempatan personil berdasarkan latar belakang keilmuan dan pengalaman belum sesuai harapan, karena penempatan komisioner pada divisi-divisi tidak dilakukan berdasarkan penilaian objektif berdasarkan latar belakang dan pendidikan pelatihan yang pernah diikutinya, hal ini dapat dilihat bahwa penentuan posisi ketua dilakukan secara pemilihan dari anggota komisioner terpilih, begitu pula penentuan personil yang akan menempati posisi divisi-divisi.
5. Akuntabilitas KPU masih kurang baik, karena rendahnya komitmen organisasi lembaga ini, juga tidak lepas dari kenyataan infrastruktur yang mendukung

pelaksanaan kerja, antara lain aparat sekretariat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang secara jelas adalah aparat pemerintah yang tentu saja membawa budaya kerjanya, budaya birokrasi pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanto Agus, 2006. *Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Jakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hasibuan, S.P. Melayu, 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Hadari Nawawi, 2003 *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Bagong Suyanto, dkk. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: 2008, Kencana
- Khoirudin, 2004. *Profil Pemilihan Umum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mangkunegara, Anwar Prabu, 2010. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Refika Aditama
- Prihatmoko, J. 2005, *Pemilihan Kepala Daerah langsung*, Pustaka Pelajar,. Yogyakarta
- Samsul Wahidin, 2008. *Mengawasi Pemilihan Umum Kepala Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 20005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung:
- Thoha, Miftah, 2005. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Timpe, A. D. 1992. *Kinerja Pegawai Pemerintah*. Jakarta : Elex Media Komputindo. Viviane dan Gilbert de Lansheere 1984
- Wahidin Samsul, 2008, *Buku Pintar Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2009*., Gramedia Pustaka Utama, Bagong Suyanto (2008:186),
- Miles dan Huberman (Wahyu, 2006:60), *Data Reduction (Reduksi data) Data Display (Penyajian data) Conclusion Drawing/Verification*.

Sumber Lainnya:

- Undang-Undang Dasar 1945
- Keppres No 3 Tahun 1970 mengenai pembentukan Lembaga Penyelenggara Pemilu (LPU)
- Keppres No 16 Tahun 1999 mengenai perombakan struktur Lembaga Penyelenggara Pemilu (LPU) menjadi Komisi Pemilihan Umum (KPU)
- Keppres No 70 Tahun 2001 mengenai perombakan struktur Komisi Pemilihan Umum
- Keppres No 67 Tahun 2002 mengenai Pembentukan tim seleksi anggota KPU menjelang Pemilu Tahun 2004
- Keppres No 12 Tahun 2007 mengenai pembentukan tim seleksi keanggotaan KPU menjelang Pemilu 2009
- Keppres Nomor 33 Tahun 2011 mengenai pembentukan tim seleksi keanggotaan KPU menjelang Pemilu 2014
- UU NO 10 tahun 2016